



PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2017/PA.Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pendamping Desa di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari bekas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 02 Oktober 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dalam register dengan Nomor: 267/Pdt.G/2017/PA.Ek. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada Rabu tanggal 22 Desember 2004, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 181/17/XII/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Luwu Timur tanggal 27 Desember 2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah paman Penggugat selama 3 tahun dan telah bergaul sebagaimana

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 267/Pdt.G/2017/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 11 tahun dan anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan November tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada alasan dan tanpa sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa oleh karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat maupun anaknya maka kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang dan berpisah tempat tinggal dengan Tergugat telah berlangsung selama 10 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat mendapat kabar dari keluarga Tergugat bahwa Tergugat telah menikah lagi.
6. Bahwa selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi persoalan rumah tangga tersebut dengan berbagai cara namun tidak berhasil dan atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;
8. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohon kepada Ketua Majelis untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 267/Pdt.G/2017/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Luwu Timur, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan QQQ, Kabupaten Luwu Timur;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 267/Pdt.G/2017/PA.Ek. tanggal 19 Oktober 2017 sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bahwa ia tetap pada gugatannya semula;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 267/Pdt.G/2017/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 181/17/XII/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Luwu Timur tanggal 27 Desember 2004 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P) ;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 orang dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi keponakan Penggugat kenal Tergugat bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Soroako;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat hamil, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, kemudian Penggugat kembali kerumah orang tuanya di Cakke;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 10 tahun;
- Bahwa sejak berpisah tidak pernah lagi berkumpul sebagai suami isteri;
- Bahwa sudah ada usaha dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tante Penggugat kenal Tergugat bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 267/Pdt.G/2017/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Soroako;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat hamil, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, kemudian Penggugat kembali kerumah orang tuanya di Cakke;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 10 tahun;
- Bahwa sejak berpisah tidak pernah lagi berkumpul sebagai suami isteri;
- Bahwa sudah ada usaha dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat yang datang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Enrekang, maka berdasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a)

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 267/Pdt.G/2017/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Enrekang berwenang, memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan berdasarkan ketentuan pasal 149 (1) Rbg Perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan November tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat maupun anaknya sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Enrekang dan Penggugat mendapat kabar bahwa Tergugat telah menikah lagi sehingga Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 267/Pdt.G/2017/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi yang akan majelis pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 181/17/XII/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Luwu Timur tanggal 27 Desember 2004; yang merupakan akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Nopember tahun 2007 hingga saat ini tanpa pernah memperdulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan pihak keluarga tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga Majelis menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 267/Pdt.G/2017/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti sehingga dapat dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat serta bukti P dan keterangan 2 orang saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 22 Desember 2004;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Nopember tahun 2017 hingga sekarang sudah 10 tahun lamanya dan tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa sudah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan dan Tergugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 10 tahun tanpa pernah kembali lagi meskipun telah diupayakan oleh pihak keluarga agar tetap rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 267/Pdt.G/2017/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar- Rum 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di mana Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya selama lebih dari 3 tahun dan selama itu pula tidak lagi memperdulikan Penggugat sehingga Penggugat sudah tidak ada kehendak untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, maka tujuan perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut berindikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih sebagai pertimbangan majelis dalam perkara ini berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan mudhorat, karenanya dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 267/Pdt.G/2017/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan dan juga tidak mengirim wakil / kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, lagi pula gugatan Penggugat telah dinyatakan berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1), perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dijatuhkannya putusan verstek didasarkan pula pada pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan ini berbunyi.

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini adalah diajukan oleh Penggugat selaku istri Tergugat, dan pokok gugatannya adalah menuntut perceraian yang pertama kalinya maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang tempat kediaman Penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan QQQ, Kabupaten Luwu Timur, tempat kediaman Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Luwu Timur, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 267/Pdt.G/2017/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang, tempat kediaman Penggugat, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan QQQ, Kabupaten Luwu Timur, tempat kediaman Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Luwu Timur, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 M bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1439 H oleh kami : Drs. H. Muhd. Jazuli sebagai Ketua Majelis, Laila Syahidan, S.Ag.,M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut serta Drs. Syamsuddin sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 267/Pdt.G/2017/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

Laila Syahidan, S.Ag.,M.H.

Drs. H. Muhd. Jazuli

Yusuf Bahrudin, S.HI.

Panitera Pengganti

Drs. Syamsuddin

Rincian biaya perkara

| | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK/Proses | Rp 50.000,00 |
| Biaya Panggilan | Rp 410.000,00 |
| Biaya Meterai | Rp 6.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | Rp 5.000,00 |
| <hr/> | |
| Jumlah | Rp 501.000,00 |

(lima ratus satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 267/Pdt.G/2017/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)